



**PUTUSAN**  
Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Frans Aditayar Pgl. Frans Bin Rafli. B (Alm);  
Tempat lahir : Koto Panai;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 Mei 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Medan, Kenagarian Air Haji  
Tengah, Kecamatan Linggo Sari Baganti,  
Kabupaten Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/57/IX/2021/Reskrim tanggal 14 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 185/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Aditayar Pgl. Frans Bin Rafli. B (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel Online" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dipotong selama masa penahanan yang telah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4 warna hitam;
  - 1 (satu) buah ATM Debit BRI warna biru dengan kartu nomor : 6013 0130 5207 0419;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya kerana Terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia terdakwa Frans Aditayar Pgl. Frans Bin Rafli. B (alm) bersama-sama dengan saksi Tasril Pgl. Buyuang (disidang dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 18.02 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat Kampung Simpang Tanjung Medan Kenagarian Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel Online, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 anggota Polres Pesisir Selatan melakukan patroli, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan Judi jenis Togel Online di Kampung Simpang Tanjung Medan Kenagarian Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah mengumpulkan informasi saksi Amel Hidayat dan saksi Gangga Pratama serta Tim Polres Pesisir Selatan melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut ke rumah saksi Tasril Pgl. Buyuang di Kampung Simpang Tanjung Medan Kenagarian Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya diamankan saksi Tasril Pgl. Buyuang, kemudian dilakukan interogasi "Mana rekam togel" kemudian saksi Tasril Pgl. Buyuang menyerahkan barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) lembar kertas buku berlambang bintang berisikan angka-angka ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 5 trilyun ;
- 3) uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih.

Bahwa saksi Tasril Pgl. Buyuang selanjutnya mengatakan kepada saksi penangkap bahwa uang tunai dan rekapan angka togel yang bertuliskan angka-angka akan diserahkan kepada terdakwa Frans Aditiar, dimana saksi Tasril Pgl. Buyuang selaku Sub Agen dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya Tim Polres Pesisir Selatan menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat saksi Tasril Pgl, Buyuang diamankan, sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Tanjung Medan Kenagarian Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, saksi Amel Hidayat dan tim dari Polres Pesisir Selatan bertanya kepada terdakwa “kamu yang bernama Frans Aditiar” lalu dijawab terdakwa “Iya pak”, selanjutnya terdakwa ditangkap dan mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4 warna hitam ;
- 2) 1 (satu) buah ATM Debit BRI warna biru dengan kartu nomor : 6013 0130 5207 0419 ;
- 3) Uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.

Setelah dilakukan interogasi oleh saksi penangkap terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa bahwa barang bukti yang didapatkan dari diri terdakwa merupakan sarana permainan judi Togel Online dan Barang Bukti yang ditemukan dari saksi Tasril Pgl. Buyuang merupakan barang bukti untuk permainan judi jenis togel online karena saksi Tasril Pgl. Buyuang merupakan Sub Agen dari dari terdakwa, terdakwa menerima rekapan pemasangan judi jenis togel online dari . Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesisir Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa jenis situs yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan jenis togel tersebut yaitu: situs judi online [www.direkturtoto.com](http://www.direkturtoto.com) dengan username yaitu FRANS0202 dan password yaitu Frans020209. Bahwa Perjudian jenis togel tersebut dimainkan tujuh kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, serta jam buka bagi putaran Sidney pada Pukul 08.00 Wib sampai dengan Pukul 13.00 Wib, bagi putaran Hongkong (HKG) dibuka 19.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib dan bagi putaran Singapura ( Senin, Rabu, Kamis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, Minggu) (SGP) di buka pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib.

Bahwa dalam permainan judi jenis Togel Online Terdakwa menerima rekapan pemasangan angka togel yang berasal dari saksi Tasril Pgl. Buyuang, dimana saksi Tasril Pgl. Buyuang yang menerima pemasangan langsung dari si pemasang angka togel, selanjutnya terdakwa memasang angka-angka tersebut ke akun togel milik terdakwa.

Adapun cara permainan judi togel online yaitu : setelah terdakwa masuk ke dalam situs [www.direkturtoto.com](http://www.direkturtoto.com) kemudian terdakwa masuk dengan menggunakan akun milik terdakwa yaitu username yaitu FRANS0202 dan password yaitu Frans020209. Kemudian memilih permainan jenis Sidney, Hongkong atau Singapura, dan memasukan angka-angka yang akan dipasang dan tentukan nominal pasangannya. Adapun untuk menarik hadiah apabila nomor pasangan keluar pilih Withdraw dan masukan nominal yang akan diambil dan situs [www.direkturtoto.com](http://www.direkturtoto.com) mentransfer hadiahnya setelah 4 (empat) jam melakukan Withdraw ke rekening BRI An. Frans Aditiyar nomor : 547801019003538.

Bahwa cara main Togel Online yang dilakukan terdakwa yaitu apabila sipemasang ingin memasang angka-angka judi togel maka sipemasang langsung menemui saksi Tasril Pgl Buyung dan saksi Tasril Pgl Buyung memberikan sehelai kertas yang sudah bertuliskan angka-angka beserta uang pasangannya yang ingin dipasang oleh sipemasang, kemudian terdakwa memasangkan angka – angka tersebut ke akun milik terdakwa. Bahwa sipemasang memasang pasangan angka terkecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan paling tinggi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bagi pemasang Hongkong Jam 23.00 Wib sedangkan bagi pemasang Sydney jam 13.00 Wib. Kemudian terdakwa memasangkan angka sipemasang yang telah di serahkan oleh saksi Tasril Pgl. Buyuang tadi dengan membuka situs DIREKTUR TOTO , kemudian terdakwa memasukkan Username dan password, setelah itu terdakwa pilih togel Hongkong ataupun Sydney dan Singapura kemudian terdakwa memasukkan angka sipemasang tadi tersebut, kemudian apabila angka sipemasang tadi ada yang masuk maka hadiahnya akan langsung dikirim ke Rekening terdakwa oleh pihak situs tersebut, lalu uang hadiah tersebut terdakwa tarik dan terdakwa berikan kepada saksi Tasril Pgl. Buyung dan saksi Tasril Pgl. Pgl Buyung memberikan hadiah tersebut ke sipemasang yang angkanya masuk / keluar dalam permainan tersebut. Selanjutnya dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang tunai yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Uang kemenangan dua angka biasanya Rp.99.000, (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan memberikan kepada saksi Tasril Pgl. Buyuang sebanyak Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Tasril Pgl. Buyuang mengambil keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga si pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Uang kemenangan tiga angka biasanya Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada saksi Tasril Pgl. Buyuang uang kemenangan sipemasang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Tasril Pgl. Buyuang mengambil keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga si pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Uang kemenangan biasanya Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan dari pemasangan untuk empat angka tersebut karena sipemasang belum pernah angkanya masuk / keluar.
- Untuk pemasangan lebih dari Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah pasangan menurut hadiah sebagaimana tersebut diatas).

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Tasril Pgl. Buyuang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau yang sering dikunjungi khalayak ramai untuk permainan judi jenis Togel Online tanpa ada izin dari pihak pihak yang berwenang memberi izin untuk itu. Pemenang lebih bersifat untung-untungan atau tergantung pada faktor nasib. Pemenang dari permainan judi jenis Togel Online tersebut tidak ditentukan kepada keahlian seseorang, tidak bisa dipastikan siapa pemenang dalam permainan tersebut. Bahwa uang hasil menang permainan judi jenis Togel Online tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa Frans Aditayar Pgl. Frans Bin Rafli. B (alm) bersama-sama dengan saksi Tasril Pgl. Buyuang (disidang dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 18.02 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat Kampung Simpang Tanjung Medan Kenagarian Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, ikut serta main judi jenis Togel Online di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 anggota Polres Pesisir Selatan melakukan patroli, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan Judi jenis Togel Online di Kampung Simpang Tanjung Medan Kenagarian Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah mengumpulkan informasi saksi Amel Hidayat dan saksi Gangga Pratama serta Tim Polres Pesisir Selatan melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut ke rumah saksi Tasril Pgl. Buyuang di Kampung Simpang Tanjung Medan Kenagarian Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya diamankan saksi Tasril Pgl. Buyuang, kemudian dilakukan interogasi "Mana rekap togel" kemudian saksi Tasril Pgl. Buyuang menyerahkan barang bukti berupa:

- 1) 4 (empat) lembar kertas buku berlambang bintang berisikan angka-angka ;
- 2) 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 5 trilyun ;
- 3) uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih.

Bahwa saksi Tasril Pgl. Buyuang selanjutnya mengatakan kepada saksi penangkap bahwa uang tunai dan rekapan angka togel yang bertuliskan angka-angka akan diserahkan kepada terdakwa Frans Aditayar, dimana saksi Tasril Pgl. Buyuang selaku Sub Agen dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya Tim Polres Pesisir Selatan menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat saksi Tasril Pgl. Buyuang diamankan, sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Tanjung Medan Kenagarian Air



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, saksi Amel Hidayat dan tim dari Polres Pesisir Selatan bertanya kepada terdakwa “kamu yang bernama Frans Aditayar” lalu dijawab terdakwa “Iya pak”, selanjutnya terdakwa ditangkap dan mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 4 warna hitam ;
- 2) 1 (satu) buah ATM Debit BRI warna biru dengan kartu nomor : 6013 0130 5207 0419 ;
- 3) Uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.

Setelah dilakukan interogasi oleh saksi penangkap terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa bahwa barang bukti yang didapatkan dari diri terdakwa merupakan sarana permainan judi Togel Online dan Barang Bukti yang ditemukan dari saksi Tasril Pgl. Buyuang merupakan barang bukti untuk permainan judi jenis togel online karena saksi Tasril Pgl. Buyuang merupakan Sub Agen dari dari terdakwa, terdakwa menerima rekapan pemasangan judi jenis togel online dari . Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesisir Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa jenis situs yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan jenis togel tersebut yaitu: situs judi online [www.direkturtoto.com](http://www.direkturtoto.com) dengan username yaitu FRANS0202 dan password yaitu Frans020209.

Bahwa Perjudian jenis togel tersebut dimainkan tujuh kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, serta jam buka bagi putaran Sidney pada Pukul 08.00 Wib sampai dengan Pukul 13.00 Wib, bagi putaran Hongkong (HKG) dibuka 19.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib dan bagi putaran Singapura ( Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu) (SGP) di buka pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib.

Bahwa dalam permainan judi jenis Togel Online Terdakwa menerima rekapan pemasangan angka togel yang berasal dari saksi Tasril Pgl. Buyuang, dimana saksi Tasril Pgl. Buyuang yang menerima pemasangan langsung dari si pemasang angka togel, selanjutnya terdakwa memasang angka-angka tersebut ke akun togel milik terdakwa. Adapun cara permainan judi togel online yaitu : setelah terdakwa masuk ke dalam situs [www.direkturtoto.com](http://www.direkturtoto.com) kemudian terdakwa masuk dengan menggunakan akun milik terdakwa yaitu username yaitu FRANS0202 dan password yaitu Frans020209. Kemudian memilih permainan jenis Sidney, Hongkong atau Singapura, dan memasukan angka-

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn





angka yang akan dipasang dan tentukan nominal pasangannya. Adapun untuk menarik hadiah apabila nomor pasangan keluar pilih Withdraw dan masukan nominal yang akan diambil dan situs [www.direkturtoto.com](http://www.direkturtoto.com) mentransfer hadiahnya setelah 4 (empat) jam melakukan Withdraw ke rekening BRI An. Frans Adityar nomor : 547801019003538.

Bahwa cara main Togel Online yang dilakukan terdakwa yaitu apabila sipemasang ingin memasang angka-angka judi togel maka sipemasang langsung menemui saksi Tasril Pgl Buyung dan saksi Tasril Pgl Buyung memberikan sehelai kertas yang sudah bertuliskan angka-angka beserta uang pasangannya yang ingin dipasang oleh sipemasang, kemudian terdakwa memasangkan angka – angka tersebut ke akun milik terdakwa. Bahwa sipemasang memasang pasangan angka terkecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan paling tinggi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bagi pemasang Hongkong Jam 23.00 Wib sedangkan bagi pemasang Sydney jam 13.00 Wib. Kemudian terdakwa memasangkan angka sipemasang yang telah di serahkan oleh saksi Tasril Pgl. Buyung tadi dengan membuka situs DIREKTUR TOTO, kemudian terdakwa memasukkan Username dan password, setelah itu terdakwa pilih togel Hongkong ataupun Sydney dan Singapura kemudian terdakwa memasukkan angka sipemasang tadi tersebut, kemudian apabila angka sipemasang tadi ada yang masuk maka hadiahnya akan langsung dikirim ke Rekening terdakwa oleh pihak situs tersebut, lalu uang hadiah tersebut terdakwa tarik dan terdakwa berikan kepada saksi Tasril Pgl. Buyung dan saksi Tasril Pgl. Pgl Buyung memberikan hadiah tersebut ke sipemasang yang angkanya masuk / keluar dalam permainan tersebut. Selanjutnya dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang tunai yaitu sebagai berikut:

- Untuk pemasangan 2 (dua ) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Uang kemenangan dua angka biasanya Rp.99.000, (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan memberikan kepada saksi Tasril Pgl. Buyung sebanyak Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Tasril Pgl. Buyung mengambil keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga si pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Uang kemenangan tiga angka biasanya Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada saksi Tasril Pgl. Buyuang uang kemenangan sipemasang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Tasril Pgl. Buyuang mengambil keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga si pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) Uang kemenangan biasanya Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan dari pemasangan untuk empat angka tersebut karena sipemasang belum pernah angkanya masuk / keluar;
- Untuk pemasangan lebih dari Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah pasangan menurut hadiah sebagaimana tersebut diatas);

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Tasril Pgl. Buyuang dalam permainan judi jenis Togel Online ditempat umum atau yang sering dikunjungi khalayak ramai untuk permainan judi jenis Togel Online tanpa ada izin dari pihak-pihak yang berwenang memberi izin untuk itu. Pemenang lebih bersifat untung-untungan atau tergantung pada faktor nasib. Pemenang dari permainan judi jenis Togel Online tersebut tidak ditentukan kepada keahlian seseorang, tidak bisa dipastikan siapa pemenang dalam permainan tersebut. Bahwa uang hasil menang permainan judi jenis Togel Online tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amel Hidayat Pgl. Dayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian yaitu judi togel;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 18.02 di rumah pribadi Terdakwa di Kampung Simpang Tanjung Medan, Kenagarian Air Haji Tengah, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada mulanya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya permainan judi togel di daerah Air Haji, setelah mendapatkan laporan tersebut beserta ciri-ciri orang yang diduga sebagai pelakunya, Saksi bersama anggota Buser Polres Pesisir Selatan langsung menuju lokasi untuk melakukan penangkapan, sesampai di lokasi Saksi menjumpai Tasril yang memiliki ciri sama dengan laporan yang diterima sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Tasril, setelah Saksi menangkap Tasril, Saksi ketahui bahwa Tasril hendak menjumpai Terdakwa untuk menyetorkan angka-angka dan uang sehingga Saksi juga langsung menangkap Terdakwa pada saat itu juga yang kebetulan juga tidak berada jauh dari Tasril;
- Bahwa bersama Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 4 warna hitam, 1 (satu) buah ATM Debit Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013 0130 5207 0419 dan Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai agen judi togel yang mempekerjakan Tasril sebagai sub agennya, Terdakwa berperan menginput angka-angka yang telah dipesan pada akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa judi togel dilakukan dengan menebak angka-angka yang keluar melalui putaran togel Sidney, Hongkong dan Singapura mulai dari dua angka hingga empat angka, setiap angka yang dipesan disertakan dengan uang yang dipertaruhkan, jika angka yang dipesan menang maka pemenang akan menerima uang yang berlipat ganda dari uang yang dipertaruhkannya untuk angka yang dimaksudkan;
- Bahwa Terdakwa menjual dirumahnya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadikan judi togel sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang-barang yang Saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang angka-angka togel dari orang siapa saja yang mau memasang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sifat dari pemasangan angka togel online adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasang angka togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian yaitu judi togel;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 18.02 di rumah pribadi Terdakwa di Kampung Simpang Tanjung Medan, Kenagarian Air Haji Tengah, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada mulanya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya permainan judi togel di daerah Air Haji, setelah mendapatkan laporan tersebut beserta ciri-ciri orang yang diduga sebagai pelakunya, Saksi bersama anggota Buser Polres Pesisir Selatan langsung menuju lokasi untuk melakukan penangkapan, sesampai di lokasi Saksi menjumpai Tasril yang memiliki ciri sama dengan laporan yang diterima sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Tasril, setelah Saksi menangkap Tasril, Saksi ketahui bahwa Tasril hendak menjumpai Terdakwa untuk menyetorkan angka-angka dan uang sehingga Saksi juga langsung menangkap Terdakwa pada saat itu juga yang kebetulan juga tidak berada jauh dari Tasril;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersama Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 4 warna hitam, 1 (satu) buah ATM Debit Bank BRI warna biru dengan nomor kartu: 6013 0130 5207 0419 dan Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai agen judi togel yang mempekerjakan Tasril sebagai sub agennya, Terdakwa berperan menginput angka-angka yang telah dipesan pada akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa judi togel dilakukan dengan menebak angka-angka yang keluar melalui putaran togel Sidney, Hongkong dan Singapura mulai dari dua angka hingga empat angka, setiap angka yang dipesan disertakan dengan uang yang dipertaruhkan, jika angka yang dipesan menang maka pemenang akan menerima uang yang berlipat ganda dari uang yang dipertaruhkannya untuk angka yang dimaksudkan;
- Bahwa Terdakwa menjual di rumahnya;
- Bahwa Tedakwa menjadikan judi togel sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang-barang yang Saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang angka-angka togel dari orang siapa saja yang mau memasang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sifat dari pemasangan angka togel online adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasang angka togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **Udin Fahkih Ferli H. Pgl. Udin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian yaitu judi togel;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 18.02 di rumah pribadi Terdakwa di Kampung Simpang Tanjung Medan Kenagarian Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada mulanya Saksi melewati jalan dimana dilakukannya penangkapan terhadap Tasril oleh pihak Kepolisian, setelah menangkap Tasril, tidak jauh dari lokasi tersebut pihak Kepolisian langsung menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya, saat itu Saksi melihat pihak Kepolisian menangkap, mengeledah dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap karena permainan judi togel online;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi togel online karena pihak kepolisian yang menyebutkannya ketika proses penangkapan tersebut;
- Bahwa jarak Saksi saat menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu lebih kurang 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi menyaksikan bersama Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 4 warna hitam, 1 (satu) buah ATM Debit Bank BRI warna biru dan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang disita;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai agen judi togel yang mempekerjakan Tasril sebagai sub agennya, Terdakwa berperan menginput angka-angka yang telah dipesan pada akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan keuntungan atas judi togel yang dijalankannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atas judi togel yang diedarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sifatnya adalah untung-untungan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang-barang yang Saksi saksikan disita oleh pihak kepolisian saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Tasril Pgl. Buyuang Bin Tetek**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah melakukan judi togel online bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 18.02 di rumah Terdakwa di Kampung Simpang Tanjung Medan, Kenagarian Air Haji Tengah, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan sesaat setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 4 warna hitam, 1 (satu) buah ATM Debit Bank BRI warna biru dengan nomor kartu: 6013 0130 5207 0419 dan Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi guna berbagi info mengenai judi togel tersebut sekaligus untuk memasang angka di situs judi online, kemudian ATM digunakan untuk deposit, transfer dan withdraw serta uang merupakan hasil dari menjalankan judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai agen judi togel yang mempekerjakan Saksi sebagai sub agennya, Terdakwa berperan menginput angka-angka yang telah dipesan pada akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa judi togel yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi adalah judi togel online yang dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang telah dipesan oleh pemasang secara online, Saksi yang bertugas

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat angka-angka yang telah dipesan oleh pemasang, kemudian Saksi akan menyerahkan rekapan angka kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menginputkan angka-angka tersebut melalui situs onlinenya dengan menggunakan akun atas nama Terdakwa. Untuk pembayaran angka-angka judi togel tersebut menggunakan rekening Terdakwa;

- Bahwa uang harus disetorkan terlebih dahulu baru bisa dilakukan pemesanan angka;
- Bahwa jika ada angka yang dipasang keluar sebagai pemenang maka uang yang diterima atas kemenangan tersebut akan masuk ke rekening Terdakwa, kemudian uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi dan Saksilah yang menyerahkannya kepada pemasang yang menang;
- Bahwa keuntungan didapat dengan sistem setiap angka yang keluar maka akan langsung dipotong untuk keuntungan Terdakwa, cara penghitungan keuntungan untuk Terdakwa adalah sebagai berikut apabila yang keluar 2 (dua) angka maka upah yang diterima yaitu sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), kemudian apabila yang keluar 3 (tiga) angka maka upah yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila yang keluar 4 (empat) angka maka upah yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tidak didapat dari situs judi online, keuntungan didapat dari pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi online sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin menjalankan judi online tersebut;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah Swasta, judi online tersebut hanya dijadikan sebagai sampingan;
- Bahwa sifat permainan judi online tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa sistemnya uang harus didepositkan terlebih dahulu oleh pemilik akun, kemudian jika ada angka yang dipasang maka uang yang telah didepositkan akan berkurang secara otomatis sesuai angka yang telah dipasang;
- Bahwa Terdakwa memasang angka-angka togel dari orang umum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang-barang yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan judi togel online bersama dengan Saksi Tasril;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 18.02 di rumah Terdakwa di Kampung Simpang Tanjung Medan, Kenagarian Air Haji Tengah, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 4 warna hitam, 1 (satu) buah ATM Debit Bank BRI warna biru dengan nomor kartu: 6013 0130 5207 0419 dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi Tasril guna berbagi info mengenai judi togel tersebut sekaligus untuk memasang angka di situs judi online, kemudian ATM digunakan untuk deposit, transfer dan withdraw serta uang merupakan hasil dari menjalankan judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai agen judi togel yang mempekerjakan Saksi Tasril sebagai sub agennya, Terdakwa berperan menginput angka-angka yang telah dipesan pada akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa judi togel yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Tasril adalah judi togel online yang dilakukan dengan cara menebak angka-angka yang keluar melalui putaran togel Sidney, Hongkong dan Singapura mulai dari dua angka hingga empat angka oleh pemasang secara online, angka-

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang telah dipesan oleh pemasang melalui Saksi Tasril akan Saksi Tasril serahkan rekapan angka beserta uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menginputkan angka-angka tersebut melalui situs onlinenya dengan menggunakan akun atas nama Terdakwa, setelah sebelumnya Terdakwa mendepositkan sejumlah uang untuk pemasangan angka tersebut;

- Bahwa uang harus didepositkan terlebih dahulu baru bisa dilakukan pemesanan angka;
- Bahwa jika ada angka yang dipasang keluar sebagai pemenang maka uang yang diterima atas kemenangan tersebut akan masuk ke rekening Terdakwa, kemudian uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi Tasril dan Saksi Tasrillah yang menyerahkannya kepada pemasang yang menang;
- Bahwa keuntungan didapat dengan sistem setiap angka yang keluar maka akan langsung dipotong untuk keuntungan Terdakwa, cara penghitungan keuntungan untuk Terdakwa adalah sebagai berikut apabila yang keluar 2 (dua) angka maka upah yang diterima yaitu sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), kemudian apabila yang keluar 3 (tiga) angka maka upah yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila yang keluar 4 (empat) angka maka upah yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa tidak didapat dari situs judi online, keuntungan didapat dari pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi online sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tasril tidak memiliki izin untuk menjalankan judi online;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah Swasta, judi online tersebut hanya dijadikan sebagai sampingan;
- Bahwa sifat permainan judi online tersebut untung-untungan;
- Bahwa yang bisa melakukan pemasangan angka togel melalui Terdakwa adalah siapa saja;
- Bahwa sistemnya uang harus didepositkan terlebih dahulu oleh pemilik akun, kemudian jika ada angka yang dipasang maka uang yang telah didepositkan akan berkurang secara otomatis sesuai angka yang telah dipasang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 4 warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM Debit Bank BRI warna biru dengan nomor kartu: 6013 0130 5207 0419;
- Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 18.02 di rumah Terdakwa di Kampung Simpang Tanjung Medan, Kenagarian Air Haji Tengah, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan karena pemasangan angka togel online;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 4 warna hitam, 1 (satu) buah ATM Debit Bank BRI warna biru dengan nomor kartu: 6013 0130 5207 0419 dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi Tasril guna berbagi info mengenai judi togel tersebut sekaligus untuk memasang angka di situs judi online, kemudian ATM digunakan untuk deposit, transfer dan withdraw serta uang merupakan hasil dari menjalankan judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai agen judi togel yang mempekerjakan Saksi Tasril sebagai sub agennya, Terdakwa berperan menginput angka-angka yang telah dipesan pada akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pemasang memasang angka togel melalui Saksi Tasril, kemudian Saksi Tasril menyerahkan rekapan angka beserta uang pemasangan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menginputkan angka-angka pemasangan tersebut melalui situs togel online dengan menggunakan akun atas nama Terdakwa, setelah sebelumnya Terdakwa mendepositkan sejumlah uang untuk pemasangan angka togel tersebut, apabila ada angka yang keluar, maka uang kemenangan dari pemasangan angka togel online tersebut akan masuk ke dalam rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Saksi Tasril, kemudian Saksi Tasril menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu apabila yang keluar 2 (dua) angka maka upah yang diterima yaitu sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), kemudian apabila yang keluar 3 (tiga) angka maka upah yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila yang keluar 4 (empat) angka maka upah yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan pemasangan togel online;
- Bahwa sifat permainan togel online tersebut untung-untungan;
- Bahwa yang bisa melakukan pemasangan angka togel melalui Terdakwa adalah siapa saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Frans Aditiyar Pgl. Frans Bin Rafli. B (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang



setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif yang mengartikan tidak harus semua sub unsur terpenuhi, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) perbuatan yaitu:

1. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi; atau
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah bahwa Terdakwa haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari yang berwenang yang dalam hal ini menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui, yang menurut MvT tersebut bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila ia menghendaki melakukan perbuatannya itu dan mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata turut serta dalam rumusan unsur ini haruslah diartikan sebagai keturutsertaan Terdakwa dalam tindakan-tindakan suatu perusahaan atau orang lain untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan yang diatur dalam unsur ini, undang-undang menentukan tidaklah perlu diperlihatkan apakah pemakaian dari kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa digantungkan pada sesuatu syarat tertentu ataupun pada keharusan memperhatikan sesuatu cara tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 18.02 di rumah Terdakwa di Kampung Simpang Tanjung Medan, Kenagarian Air Haji Tengah, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan karena pemasangan angka togel online;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemasangan togel online tersebut merupakan permainan judi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pemasang memasang angka togel melalui Saksi Tasril, kemudian Saksi Tasril menyerahkan rekapan angka beserta uang pemasangan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menginputkan angka-angka pemasangan tersebut melalui situs togel online dengan menggunakan akun atas nama Terdakwa, setelah sebelumnya Terdakwa mendepositkan sejumlah uang untuk pemasangan angka togel tersebut, apabila ada angka yang keluar, maka uang kemenangan dari pemasangan angka togel online tersebut akan masuk ke dalam rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Saksi Tasril, kemudian Saksi Tasril menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang, yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu apabila yang keluar 2 (dua) angka maka upah yang diterima yaitu sebesar

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), kemudian apabila yang keluar 3 (tiga) angka maka upah yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila yang keluar 4 (empat) angka maka upah yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui sifat permainan togel online tersebut untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat cara penentuan kemenangan atas permainan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terlebih lagi sifat dari permainan togel online tersebut adalah untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat pemenang dalam permainan togel online tersebut lebih ditentukan kepada keberuntungan dari pemasang untuk memilih angka atau nomor togel yang dipasangnya, serta dengan digunakannya uang untuk bermain togel online tersebut, maka telah pula menunjukkan bahwa ada pertaruhan yang dilakukan dalam pemasangan togel online tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan togel online tersebut bersifat untung-untungan, terlebih lagi terdapat pertaruhan di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat pemasangan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pengertian permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu awalnya pemasang memasang angka togel melalui Saksi Tasril, kemudian Saksi Tasril menyerahkan rekapan angka beserta uang pemasangan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menginputkan angka-angka pemasangan tersebut melalui situs togel online dengan menggunakan akun atas nama Terdakwa, setelah sebelumnya Terdakwa menandatangani sejumlah uang untuk pemasangan angka togel tersebut, apabila ada angka yang keluar, maka uang kemenangan dari pemasangan angka togel online tersebut akan masuk ke dalam rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Saksi Tasril, kemudian Saksi Tasril menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang, yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu apabila yang keluar 2 (dua) angka maka upah yang diterima yaitu sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), kemudian apabila yang keluar 3 (tiga) angka maka upah yang diterima oleh Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila yang keluar 4 (empat) angka maka upah yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa menerima rekapan angka togel dari Saksi Tasril, selanjutnya Terdakwa menginput angka-angka togel tersebut melalui situs togel online dengan menggunakan akun atas nama Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa mendepositkan sejumlah uang untuk pemasangan angka togel tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada Saksi Tasril untuk selanjutnya diserahkan kepada pemasang, maka telah menunjukkan adanya peran Terdakwa memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa yang bisa melakukan pemasangan angka togel melalui Terdakwa adalah siapa saja, sehingga menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan Saksi Tasril di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemasangan angka togel online tersebut selama 6 (enam) bulan yang lalu, yang mana apabila memperhatikan jangka waktu tersebut, maka telah menunjukkan Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut dan telah pula mengetahui, menginsyafi maupun mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan judi togel online, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memasang judi togel online melalui dirinya tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yaitu tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis togel online, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya termasuk pula tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4 warna hitam, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Debit Bank BRI warna biru dengan nomor kartu: 6013 0130 5207 0419, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, namun oleh karena masih memiliki fungsi dan dapat digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa maupun keluarganya, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan digunakan untuk melakukan kejahatan pemasangan angka judi togel online, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan agar dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Frans Aditihar Pgl. Frans Bin Rafli. B (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Pada Khlayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4 warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah ATM Debit Bank BRI warna biru dengan nomor kartu:  
6013 0130 5207 0419;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.